



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARZUKI bin (Alm) ABU BAKAR
2. Tempat lahir : Mns Mesjid
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Menasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BK (Bakti Keadilan Lhokseumawe) yang beralamat di Jalan Maha Raja Lorong I Nomor 22 A Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 143/Pen.Pid/2022/PN Lsm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 143/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa dengan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening; dan
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru adalah milik terdakwa MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dirumahnya di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Sesampainya terdakwa dirumah saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful lalu terdakwa mengatakan "hekal kamu ambil sabu sebentar sambil menyerahkan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful menerima uang tersebut lalu menyerahkan lagi kepada Sdr. Teh (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. Basir (DPO) sambil berkata "ini uang sebanyak Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), ambil sabu sebentar untuk ayah Marzuki". Setelah itu Sdr. Teh (DPO) pergi membeli narkotika jenis sabu dan saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful menghubungi Sdr. Basir (DPO) dengan mengatakan bahwa uang sudah diserahkan kepada Teh (DPO) sebanyak Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu sedangkan terdakwa tetap menunggu dipondok disamping rumah saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful. Setelah setengah jam kemudian Sdr. Teh (DPO) kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm



sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa disamping saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful. kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut lalu pulang kerumahnya di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Sekira pukul 14.30 Wib, datang saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Julio yang merupakan petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Aceh kerumah terdakwa di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan terdakwa terkejut lalu membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari jendela rumahnya. Kemudian saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Julio melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan diluar rumah diatas tanah dibawah jendela dan 1 (satu) unit Handphone Android merk realmi warna biru yang ditemukan ditangan terdakwa. Kepada petugas terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dibeli melalui saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 119/Pen.Pid/2022/PN.LSM tanggal 14 Juli 2022 atas nama tersangka Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 307-S/BAP.S1/06-22 tanggal 22 Juli 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) untuk pengujian sampel di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) gram milik tersangka Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Hekal Junaria Saputra Bin Saiful yang diduga narkotika, setelah dianalisis

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm



adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3800/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful (diperiksa dan diadili secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat disebuah pondok di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Sdr. Teh (Dpo) melalui saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah pondok disamping dirumah saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Setelah itu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kuasai secara bersama-sama dengan saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa bawa pulang untuk disimpan didalam rumahnya di Desa Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, datang saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Julio yang merupakan petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Aceh kerumah terdakwa di Desa Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan terdakwa terkejut lalu membuang 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm



(satu) bungkus narkoba jenis sabu dari jendela rumahnya. Kemudian saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Julio melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan diluar rumah diatas tanah dibawah jendela dan 1 (satu) unit Handphone Android merk realmi warna biru ditemukan ditangan terdakwa. Kepada petugas terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 119/Pen.Pid/2022/PN.LSM tanggal 14 Juli 2022 atas nama tersangka Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 307-S/BAP.S1/06-22 tanggal 22 Juli 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) untuk pengujian sampel di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.

- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) gram milik tersangka Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Hekal Junaria Saputra Bin Saiful yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3800/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke I KUHPidana

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawir Mirza, disumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Hekal Junaria Saputra Bin Saiful (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Hekal Junaria Saputra bin Saiful di rumah terdakwa Marzuki bin (Alm) Abu Bakar.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti pada terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone.
- Bahwa terdakwa menyuruh membeli narkotika jenis sabu pada Hekal dengan memberi uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Hekal Junaria Saputra Bin Saiful menyuruh membeli narkotika pada sdr. Teh dan sdr Teh membeli Narkotika tersebut pada sdr. Basri (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sdr. Teh orang suruhan sdr. Basri (DPO) dan yang menerima sabu tersebut adalah terdakwa Marzuki bin (Alm) Abu Bakar.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Marzuki bin (Alm) Abu Bakar sabu tersebut untuk dijual lagi.
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa Marzuki bin (Alm) Abu Bakar sempat melawan untuk melarikan diri tetapi tidak berhasil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Benar;

2. Akbar Juleo, disumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Hekal Junaria Saputra Bin Saiful (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Hekal Junaria Saputra bin Saiful di rumah terdakwa Marzuki bin (Alm) Abu Bakar.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti pada terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone.



- Bahwa terdakwa menyuruh membeli narkotika jenis sabu pada Hekal dengan memberi uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Hekal Junaria Saputra Bin Saiful menyuruh membeli narkotika pada sdr. Teh dan sdr Teh membeli Narkotika tersebut pada sdr. Basri (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sdr. Teh orang suruhan sdr. Basri (DPO) dan yang menerima sabu tersebut adalah terdakwa Marzuki bin (Alm) Abu Bakar.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Marzuki bin (Alm) Abu Bakar sabu tersebut untuk dijual lagi.
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa Marzuki bin (Alm) Abu Bakar sempat melawan untuk melarikan diri tetapi tidak berhasil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Benar;

3. Hekal Junaria Saputra bin Saiful, disumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan terdakwa Marzuki bin (Alm) Abu Bakar ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Saksi ditangkap karena membantu terdakwa Marzuki bin (Alm) Abu Bakar membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual dan dipakai.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Basri
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi pada saat ditangkap, Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone yang digunakan untuk menghubungi sdr BASRI (nama panggilan/dalam pencarian).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MARZUKI bin (Alm) ABU BAKAR,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu dirumahnya di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa terdakwa menyerahkan sejumlah Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful menerima uang tersebut lalu menyerahkan lagi kepada Sdr. Teh (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. Basir (DPO).
- Bahwa terdakwa terdakwa menunggu dipondok disamping rumah Hekal Junaria Saputra Bin Saiful. Setelah setengah jam kemudian Sdr. Teh (DPO) kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa disamping saksi Hekal Junaria Saputra Bin Saiful.
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut lalu pulang kerumahnya di Desa Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Sekira pukul 14.30 Wib, datang saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Julio yang merupakan petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Aceh kerumah terdakwa di Desa Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan terdakwa terkejut lalu membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari jendela rumahnya.
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Hekal untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) unit Handphone Android Realmi Warna Biru. (milik terdakwa MARZUKI bin (Alm) ABU BAKAR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 307-



S/BAP.S1/06-22 tanggal 22 Juli 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) gram milik tersangka Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Terdakwa adalah narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3800/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 14.30 Wib, bertempat di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Terdakwa MARZUKI bin (Alm) ABU BAKAR ditangkap dan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan HEKAL JUNARIA SAPUTRA bin SAIFUL pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Saksi Munawir Mirza bersama Saksi Akbar Juleo langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penggerebekan dirumah terdakwa, lalu melihat terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu dari jendela rumah.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dibawah jendela tersebut diakui oleh terdakwa diperoleh dari Saksi Hekal Junaria Saputra bin Saiful dengan cara membeli sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 119/Pen.Pid/2022/PN.LSM tanggal 14 Juli 2022 atas nama MARZUKI bin (ALM) ABU BAKAR dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Banda Aceh Nomor: 307-S/BAP.S1/06-22 tanggal 22 Juli 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) untuk pengujian sampel di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) gram milik MARZUKI bin (Alm) ABU BAKAR dan HEKAL JUNARIA SAPUTRA bin SAIFUL yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3800/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I.**

Ad.1. Unsur "Setiap Orang."

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa MARZUKI bin (Alm) ABU BAKAR yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm



persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa MARZUKI bin (Alm) ABU BAKAR dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.”

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila dalam fakta di persidangan salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening diperoleh melalui perantara HEKAL JUNARIA SAPUTRA bin SAIFUL (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2022 Pukul 12.00 Wib di Desa Meunasah Mee Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dirumah HEKAL JUNARIA SAPUTRA bin SAIFUL (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan duitnya telah diserahkan kepada HEKAL JUNARIA SAPUTRA bin SAIFUL yang kemudian diserahkan kepada si Teh (DPO) untuk diserahkan kepada Basir (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 12.00 terdakwa tetap menunggu dipondok disamping rumah saksi HEKAL JUNARIA SAPUTRA bin SAIFUL. Setelah setengah jam kemudian si Teh (DPO) kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa MARZUKI bin (Alm) ABU BAKAR disamping saksi HEKAL JUNARIA SAPUTRA bin SAIFUL. Kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut lalu pulang kerumahnya di Desa Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Lalu pada pukul 14.30 Wib, datang saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Julio yang merupakan petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Aceh kerumah terdakwa di Desa Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan terdakwa terkejut lalu membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari jendela rumahnya. Kemudian saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Julio melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan diluar rumah diatas tanah dibawah jendela dan 1 (satu) unit Handphone Android merk realmi warna biru yang ditemukan ditangan terdakwa. Kepada petugas terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dibeli melalui saksi HEKAL JUNARIA SAPUTRA bin SAIFUL.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terpetik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) gram milik tersangka Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Hekal Junaria Saputra Bin Saiful yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3800/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu Nomor: 307-S/BAP.S.1/06-22 tanggal 22 Juli 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 2,72gr (dua koma tujuh puluh dua gram).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah barang yang keberadaannya pada terdakwa dilarang oleh hukum, dan untuk menghindari pemanfaatan dari pihak yang tidak berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Android Redmi Warna Biru karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan



tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI bin Alm ABU BAKAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARZUKI bin Alm ABU BAKAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Redmi Warna Biru
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Faisal Mahdi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Budi Sunanda, S.H, M.H, dan Khalid A.Md, S.H., M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Kardono, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum secara virtual;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H,

Faisal Mahdi,S.H., M.H.

d.t.o

Khalid, A.Md, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iskandar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lsm